

UPAH MINIMUM REGIONAL: Sebuah Tinjauan

Nur Feriyanto

Abstract

Recently, Indonesian government released new regulations about Regional Minimum Wages (UMR). The determination of the wages is a very complex thing, because it involves various interest groups that sometimes being exact opposite each other. The industrialists try to make the wages as low as possible, exactly the opposite of what labor's hope for. It is, unfortunately, simply because the wages are regarded negatively as an influential factor to the industrial competitiveness in the global economy.

This article discusses about the regulations. It concludes that it is necessary to be careful and transparent in raising the UMR in order to balancing demand and supply of the labor force, so it will not shift the work intensive industry to capital intensive industry. It is also important to be careful in implementing the regulations, especially to the small and medium industry.

At this context, this article argues that it is necessary to create a manpower act that can protect the labor. It also argues that SPSI (an Indonesian Labor Union) should be more aggressive to rise the bargaining power of the labor.

Upah Minimum Regional (UMR) bagi pekerja selama empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1994 rata-rata UMR naik sebesar 35 persen, 1995 naik sebesar 22,3 persen, 1996 naik sebesar 10,63 persen, dan mulai 1 April 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep 06/Men/97 UMR 1997 naik rata-rata sebesar 10,07 persen. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk tahun 1997 penetapan nilai UMR dilakukan bukan harian tetapi bulanan. Hal ini menunjukkan niat sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menetapkan nilai UMR sesuai Undang-undang.

Upah adalah harga jasa tenaga kerja yang merupakan kontra prestasi tenaga kerja karena menjual jasanya di sektor produksi/jasa. Dengan adanya kenaikan upah pekerja maka pendapatan dan daya beli

pekerja akan naik! Dengan jumlah pekerja yang puluhan juta tersebut pada akhirnya akan menaikkan sisi permintaan masyarakat.

Pada penentuan harga jasa pekerja ini, seringkali menimbulkan masalah yang cukup rumit bagi pemerintah, sebagai pengendali perekonomian nasional. Sebab dari sisi perusahaan yang menggunakan jasa pekerja, tentunya menginginkan upah dapat dibayar murah, agar mereka dapat menekan harga jual produk. Melalui harga jual yang relatif murah inilah dijadikan daya saing (kompetitif) di pasar. Sedangkan dari pihak pekerja yang telah lama menerima upah jauh di bawah Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) harapan kenaikan upah yang cukup besar merupakan perjuangan yang harus dilakukan. Agar dengan adanya perbaikan upah tersebut tingkat kesejahteraannya da-

pat ditingkatkan pula.

Untuk memperoleh kepastian dalam hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja, maka melalui Tripartit yaitu wakil pemerintah, perusahaan dan pekerja telah ditetapkan Upah Minimum Regional (UMR). Melalui UMR tersebut pemerintah mengharapkan tingkat upah dapat terjaga, tidak turun dari batasan minimumnya. Sebab pemerintah menyadari bahwa dengan *bargaining power* pengusaha yang lebih kuat, tanpa adanya UMR tersebut pengusaha dapat menekan upah serendah mungkin agar dapat meraih keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini mungkin terjadi karena secara umum pasar tenaga kerja Indonesia mengalami surplus. Akibatnya, perusahaan dapat mengeksploitasi pekerja untuk bekerja secara maksimal bagi keuntungan perusahaan semata.

Pemerintah juga berharap melalui penetapan UMR ini akan dapat memperbaiki kesejahteraan hidup pekerja, mendorong produktivitas pekerja, sehingga dapat mendorong daya beli pekerja yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja tersebut maka hubungan industrial di Indonesia akan aman dan dinamis. Untuk itu maka tingkat UMR haruslah dapat memenuhi kebutuhan pekerja di tiap daerah secara minimum untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, keperluan rumah tangga dan kebutuhan dasar lainnya.

UPAH

Untuk memperoleh pengertian yang jelas mengenai upah dan Upah Minimum Regional maka dapat diacu pada PP No 8/1981 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1996. Upah adalah suatu

penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditentukan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan, termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Melalui upah tersebut diharapkan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan, etos kerja dan produktivitas kerjanya, sehingga akan diperoleh ketenangan kerja, kemampuan berusaha dan pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Sedangkan pengertian Upah Minimum Regional (UMR) adalah upah pokok terendah termasuk tunjangan tetap yang diterima pekerja di wilayah tertentu dalam suatu propinsi. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat upah minimum regional adalah:

Kebutuhan Hidup Minimum(KHM)

Kebutuhan Hidup Minimum ini merupakan perbaikan dari Nilai Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dewan Penelitian Pengusahaan Nasional (DPPN) pada tahun 1991. Sedangkan dimaksud dengan KHM adalah kebutuhan pokok seseorang untuk mencapai dan mempertahankan kondisi hidupnya secara minimum, sehingga ia dapat menjalankan fungsinya sebagai mitra kerja perusahaan. Pada KHM ini pilihan dan kualitas dan jenis barang lebih baik dibandingkan pada perhitungan berdasarkan KFM.

Tabel 1
Komponen Kebutuhan Hidup Minimum Untuk Pekerja Lajang

I. Makanan dan Minuman	
1. Beras/jagung/sagu	12,00 kg
2. Daging sapi	1,50 kg
ayam	2,50 kg
telur	2,40 kg
ikan	1,90 kg
ikan asin	0,75 kg
3. Sayur-sayuran	7,05 kg
4. Buah-buahan	7,05 kg
5. Singkong	10,00 kg
ubi	9,00 kg
talas	15,00 kg
6. Kacang kedelai	1,75 kg
kacang hijau	2,35 kg
tahu	8,02 kg
tempe	2,06 kg
7. Minyak kelapa	0,90 kg
8. Teh atau kopi	0,30 kg
9. Gula	1,50 kg
10. Bumbu = 12% dari nilai makanan	
II. Sandang/pakaian	
11. Celana/rok (kualitas sedang)	1/12 potong
12. Kemeja lengan panjang/pendek	1/12 potong
13. Handuk	1/12 potong
14. Sepatu	2/12 potong
15. Pakaian lain-lain	2/12 potong
III. Perumahan dan Fasilitas	
16. Sewa rumah (RSS tipe 18)	1/12 bulan
17. Dipan (kualitas murah)	1/12 bulan
18. Kasur (kualitas murah)	1/24 bulan
19. Bantal (kualitas murah)	1/24 bulan
20. Piring makan (kualitas murah)	2/12 bulan
21. Gelas (kualitas murah)	1/12 bulan
22. Ceret alumunium (ukuran sedang)	1/24 bulan
23. Periuk alumunium (ukuran sedang)	1/24 bulan
24. Wajan alumunium	1/24 bulan
25. Sendok/garpu (kualitas murah)	2/24 bulan
26. Panci alumunium	1/24 bulan
27. Listrik	200 watt
28. Sabun cuci (kualitas murah)	1,5 batang
29. Air	1,800 ltr
30. Bahan bakar = 10% (dari no 16-29)	
IV. Lain-lain	
31. Transport /rekreasi/obat-obatan /pendidikan/pangkas rambut/dan lain-lain (20% dari I + II + III)	

Sumber: Republika 13 Maret 1995

Adapun pengelompokan barang dan jasa pada perhitungan berdasarkan KHM adalah: Pertama, Makanan dan minuman; kedua, Sandang/pakaian; ketiga, Perumahan dan Fasilitas; keempat, Lain-lain.

Sedangkan pekerja dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu: Pekerja Lajang (PL), Pekerja + istri (K0), Pekerja + istri + 1 anak (K1), dan Pekerja + istri + 2 anak (K2).

Untuk mengetahui secara rinci komponen Kebutuhan Hidup Minimum dapat diamati tabel 1 di bawah ini.

Untuk mengetahui nilai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dipakai rumus sebagai berikut: ¹

$$KHM = \sum_{i=1}^n P_i \cdot Q_i$$

dimana:

- n adalah jenis barang-jasa
- P adalah harga barang-jasa
- Q adalah jumlah barang-jasa
- i adalah jenis barang-jasa

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Melalui indeks harga konsumen (IHK) dapat diketahui pengaruh harga terhadap kebutuhan konsumsi seseorang. Sehingga indeks harga konsumen ini merupakan petunjuk mengenai naik turunnya harga kebutuhan hidup. Naiknya kebutuhan hidup ini secara tidak langsung menjadi cerminan tingkat inflasi yang terjadi di suatu daerah.

Untuk Indonesia jumlah barang-jasa yang digunakan untuk mengukur indeks harga konsumen ada 225 jenis dan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok besar, yaitu: Makanan, Sandang, Perumahan, dan Aneka barang dan jasa.

Sedangkan kota-kota pengukur indeks harga konsumen adalah 27 ibukota propinsi.

Dari ibukota propinsi tersebut dimonitor tiap bulan tingkat perubahan harga barang-jasa yang termasuk dalam kelompok penentu indeks harga konsumen. Adapun rumus indeks harga konsumen yang digunakan adalah:²

$$IHK_n = \frac{\sum \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \{P_{(n-1)i} \cdot Q_{ni}\}}{\sum P_{0i} \cdot Q_{0i}} \times 100\%$$

dimana:

- IHK_n adalah indeks harga konsumen bulan ke-n.
- P_{ni} adalah harga suatu jenis barang-jasa pada bulan berjalan
- P_{(n-1)i} adalah harga suatu jenis barang-jasa pada bulan sebelumnya
- P_{0i}.Q_{0i} adalah nilai konsumsi suatu jenis barang-jasa pada tahun dasar.

Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi regional (daerah) mencerminkan kondisi perekonomian di suatu daerah yang akan mempengaruhi kondisi dan pertumbuhan suatu perusahaan (usaha) yang berada di daerah itu. Oleh karenanya semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi regional maka akan semakin besar pula kesempatan suatu perusahaan (usaha) yang berada di daerah itu untuk berkembang. Bilamana suatu perusahaan (usaha) dapat berkembang dengan baik maka kesempatan membayar upah yang lebih baik bagi pekerjanya akan semakin terbuka.

¹ *Republika*, 13 Maret 1995, halaman 12

² BPS, *Statistik Indonesia 1995*, Jakarta, halaman 428

Adapun rumus penghitungan Pertumbuhan Ekonomi Regional adalah:³

$$\text{Git} = \frac{\text{PDRB it} - \text{PDRB (it-1)}}{\text{PDRB it}} \times 100\%$$

dimana:

- G adalah tingkat pertumbuhan ekonomi regional.
- I adalah propinsi (daerah) yang diukur tingkat pertumbuhan ekonominya
- t adalah tahun perhitungan PDRB adalah pendapatan domestik regional bruto.

UMR 1996 DAN 1997

Mekanisme penyusunan UMR dimulai dari Pemerintah Daerah (Pemda TK I) yang membentuk Dewan Pengupah Daerah (DPD) yang terdiri atas unsur instansi terkait, pengusaha, dan pekerja. DPD tersebut menghitung nilai UMR di daerahnya yang kemudian diusulkan ke Gubernur, dan oleh Gubernur diteruskan ke Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja selanjutnya menyerahkan usulan UMR tersebut kepada Dewan Pengupah Nasional (DPN). DPN setelah memeriksa usulan kemudian merekomendasikan hasilnya kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker). Berdasarkan reko mendasi DPN, Menaker berkonsultasi dengan Menko Prodis dan menteri terkait untuk merumuskan nilai UMR.

Adapun UMR bulanan tahun 1996 dan 1997 untuk 27 Propinsi di Indonesia dapat diamati pada tabel 2 di bawah ini. Dengan mengamati tabel 2 tersebut dapat dilihat perkembangan yang terjadi pada UMR dari tahun 1996 ke 1997.

Pengusaha

Upah jika ditinjau dari sisi pengguna pekerja yaitu pengusaha maka upah tersebut dianggap sebagai salah satu unsur biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk dibayarkan kepada pekerja atas penggunaan jasanya. Karena upah tersebut akan mempengaruhi besarnya harga pokok produksi, maka terdapat kecenderungan pengusaha untuk menekan seminimal mungkin upah tersebut.

Dari kelompok pengusaha sebagai pemilik usaha, kenaikan UMR 1997 memperoleh tanggapan yang beragam, dan jika dikelompokkan akan diperoleh dua pendapat menurut kelompok:

Pertama:

Pengusaha dengan intensif modal

Kelompok pengusaha ini merespon kenaikan UMR tahun 1997 dengan positif, karena kebanyakan upah pekerja yang kini dibayarkan sudah di atas UMR 1997. Andai-kan tingkat upah yang dibayarkannya masih di bawah UMR pun kelompok ini dapat segera memenuhinya. Hal ini sangat wajar karena usaha kelompok ini biasanya bersifat monopolis, sehingga kenaikan upah sesuai UMR tidaklah akan berpengaruh besar pada total biaya per unit. Sebab upah pekerja hanya merupakan kelompok kecil (2-3%) dari biaya produksinya. Dengan kekukuhan penguasaan pasarnya, kelompok ini akan dapat menutup tambahan pengeluarannya dengan menaikkan harga jual. Akibatnya, secara tidak langsung tambahan kenaikan upah akan ditanggung oleh konsumen.

³Hera Susanti dkk, (1995). *Indikator-indikator Makro Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, halaman 23

Tabel 2
Upah Minimum Regional (UMR) Bulanan di 27 Propinsi Indonesia

Daerah	1996 (dalam rupiah)	1997 (dalam rupiah)	Kenaikan (%)
DI. Aceh	115.500	128.000	10,80
Sumatera Utara	138.000	151.000	9,42
Sumatera Barat	108.000	119.000	10,18
Riau:			
- Luar Batam	138.000	151.500	9,78
- Batam	220.500	235.000	6,57
Jambi	108.000	119.500	10,64
Sumatera Selatan:			
- Daratan	115.500	127.500	10,38
- Kepulauan		135.000	
Bengkulu	15.500	127.500	10,38
Lampung	114.000	126.000	10,52
DKI. Jakarta	156.000	172.500	10,57
Jawa Tengah	102.000	113.000	10,78
DI. Yogyakarta	96.000	106.000	10,93
Kalimantan Selatan	125.000	9,64	114.000
Kalimantan Bar at	114.000	126.500	10,38
Kalimantan Tengah	138.000	10,84	124.500
Kalimantan Timur	138.000	153.000	10,86
Sulawesi Selatan	102.000	112.500	10,29
Sulawesi Tenggara	109.500	121.000	10,50
Sulawesi Tengah	96.000	106.500	10,93
Sulawesi Utara	108.000	118.000	9,25
Bali	127.500	141.500	10,98
Nusa Tenggara Barat	97.500	108.000	10,76
Nusa Tenggara Timur	96.000	106.500	10,93
Maluku	123.000	136.000	10,56
Irian Jaya	154.500	170.000	10,03
Timor Timur	126.000	138.000	9,52
Jawa Barat:			
- Wilayah I	156.000	172.500	10,57
- Wilayah II	142.500	157.500	10,52
- Wilayah III	132.000	145.500	10,22
- Wilayah IV	129.000	139.000	7,75
Jawa Timur:			
- Wilayah I	111.000 -120.000	132.500	10,41 -13,24
- Wilayah II	111.000 -108.000	127.500	14,86 -18,05
- Wilayah III	105.000 -111.000	121.000	9,00 -15,23
- Wilayah IV	105.000	116.500	10,95

Sumber: Departemen Tenaga Kerja, 1997, diolah.

Kedua:***Pengusaha dengan Intensif Pekerja***

Kelompok ini biasanya termasuk pengusaha menengah dan kecil, yang bekerja dalam pasar kompetitif. Sehingga kenaikan salah satu komponen dalam ongkos produksi akan sangat dirasakan efeknya pada daya saing perusahaan. Lagi pula kelompok ini biasanya manajemennya belum efisien dan lebih mengandalkan murahness upah pekerja sebagai kekuatan daya saing produknya. Maka dengan adanya kenaikan UMR 1997 kali ini semakin menjadi beban yang berat. Mengingat banyak pengusaha menengah dan kecil yang tutup ketika adanya keharusan melaksanakan UMR 1996 tahun lalu.

Harapan dari kelompok ini agar UMR yang diberlakukan nantinya berdasarkan perbedaan antara pengusaha intensif modal dengan pengusaha intensif pekerja serta mempertimbangkan nilai tambah dari output yang dihasilkan, tidak hanya berdasarkan regional dan harian saja. Meskipun untuk tahun 1997 ini hal tersebut belum dapat terwujud, tetapi usaha-usaha untuk merumuskannya jangan sampai terhenti, agar kewajiban menaikkan upah pekerja tidak dirasakan terlalu berat.

Permasalahan lain yang dirasakan menjadi beban oleh pengusaha kelompok ini, adalah adanya biaya-biaya lain yang lebih besar (20-30%) misalnya *collution cost*, *invisible cost*, *rent seeking cost* dan sejenisnya, yang sangat membebani pengusaha. Meskipun kesadaran untuk mensejahterakan pekerja lewat peningkatan UMR sudah dapat diterima pengusaha, tetapi karena beban lain yang lebih besar dan bukan merupakan biaya produksi, sangat berat dihilangkan maka pengusaha akan menggunakan kekuasaannya untuk menolak atau menunda kenaikan UMR tersebut. Untuk itu sudah menjadi kewajiban pemerintah dan

aparatnya menghilangkan biaya-biaya yang tidak semestinya membebani pengusaha tersebut. Jikalau hal tersebut dapat dicapai maka pengusaha yang kini masih memperlakukan UMR sebagai Upah Maksimal Regional akan dapat betul-betul menjalankan UMR sebagai Upah Minimum Regional.

Pekerja

Dari sisi pekerja maka UMR 1997 kali ini merupakan perbaikan penerimaan mereka yang sangat ditungtunggu, meskipun kenaikan rata-rata nasional sebesar 10,07% masih jauh dari harapan mereka (20%), tetapi respon positif tentunya mereka lakukan. Dengan kenaikan UMR sebesar 10,07% dan dengan harapan tingkat inflasi tahun 1997 masih berkisar 8%, maka harapan perbaikan dalam daya beli dan kesejahteraan menjadi harapan yang akan segera terwujud mulai 1 April 1997.

Meskipun demikian, para pekerja masih mengharap UMR 1997 yang belum seluruh daerah senilai dengan 100% dari nilai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), hendaknya tahun berikutnya dapat segera terpenuhi. Selain itu, nilai KHM yang dijadikan acuan hendaknya sesuai dengan status riil mereka mengingat nilai KHM yang dipakai untuk menentukan UMR 1997 masih KHM untuk pekerja lajang. Padahal mereka tidak semuanya lajang tetapi sudah banyak yang berkeluarga, yang sudah seharusnya termasuk kelompok K0 (pekerja + istri), K1 (pekerja + istri + 1 anak) atau K2 (pekerja + istri + 2 anak), bukan PL (Pekerja Lajang).

Pemerintah

Pemerintah sebagai pengendali kondisi perekonomian nasional memandang kenaikan UMR dari segi kepentingan nasional (makroekonomi). Akibatnya kebijakan yang diambil pemerintah tidak lain adalah trade-

off antara kepentingan pengusaha-pekerja dan nasional. Adapun pertimbangan pemerintah meliputi beberapa hal:

Pertama, Daya Saing Produk

Kenaikan upah sedapat mungkin dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan pekerja yang buntutnya akan dapat menaikkan tingkat produktivitas pekerja. Akibatnya, kenaikan UMR 1997 tidak akan terlalu berpengaruh besar pada penurunan daya saing produk di pasar. Sebaliknya dengan naiknya tingkat kesejahteraan dan produktivitas pekerja akan menjadikan total biaya perunit menjadi lebih rendah, dan akan menjadikan harga jual lebih kompetitif di pasar.

Kedua, Efisiensi Manajerial

Adanya kenaikan UMR yang hampir terjadi tiap tahun ini, dapat dijadikan momentum untuk introspeksi di kalangan pengusaha untuk terus melakukan efisiensi pada manajerialnya, agar produk yang dipasarkan tetap dapat kompetitif. Melalui efisiensi manajerial itu pulalah pengusaha akan lebih siap menyongsong pasar global, yang secara makro akan sangat berarti bagi perbaikan kinerja perusahaan-perusahaan nasional.

Ketiga, Stabilitas Ekonomi dan Politik

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kenaikan UMR 1997 juga bermuatan ekonomi dan politik. Lebih-lebih lagi sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilu 1997 serta menjelang Sidang Umum MPR 1998, kondisi ekonomi dan politik Indonesia betul-betul harus dijaga tetap stabil. Agar situasi pada saat dan setelah Pemilu serta pada saat Sidang Umum MPR 1998 aman.

Di samping itu, stabilitas ekonomi dan politik penting karena merupakan syarat utama untuk tumbuh dan berkembangnya perekonomian nasional. Kebutuhan pekerja

yang bertambah dengan daya beli yang semakin menurun karena adanya inflasi; bila mana tidak segera diantisipasi akan dapat menjadikan *instability* bagi negara ini. Maka langkah peningkatan UMR 1997 merupakan kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan.

Keempat, Peningkatan PDB

Perbaikan kesejahteraan pekerja melalui upahnya, diharapkan dapat meningkatkan tingkat produktivitas pekerja. Jumlah pekerja yang merupakan bagian masyarakat Indonesia jika meningkat produktivitasnya berarti akan juga meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Kondisi inilah yang diharapkan dapat mendorong peningkatan output nasional, yang berarti pula peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

Kelima, Pemerataan Pendapatan

Peningkatan PDB diharapkan dapat berakhir pada peningkatan pendapatan rata-rata penduduk Indonesia. Sebab dengan adanya perbaikan upah melalui peningkatan UMR kali ini, berarti keuntungan yang diperoleh pengusaha juga dapat dinikmati oleh pekerja. Sehingga secara makro terjadi perbaikan pemerataan pendapatan nasional.

SIMPULAN

Pasar global merupakan tantangan yang tidak ringan bagi pengusaha-pengusaha Indonesia. Dalam pasar global yang tentunya sangat kompetitif perlu dimiliki kekuatan daya saing produk yang kuat dan dukungan manajerial yang efisien. Manajerial yang efisien dan memiliki informasi pasar yang akurat akan menjadi kekuatan yang tangguh dan leluasa dalam bergerak di pasar internasional tersebut.

Kebijakan peningkatan UMR sudah seharusnya dilakukan secara hati-hati dan transparan agar dapat terjaga dalam menyeimbangkan *demand* dan *supply* pekerja

secara nasional. Jangan sampai kenaikan upah melalui kenaikan UMR justru akan mendorong terjadinya pergeseran besar-besaran kelompok pengusaha intensif pekerja menjadi pengusaha intensif modal. Atau bahkan akan menutup usaha bagi industri kecil dan menengah. Kalau terjadi hal yang demikian maka akan menyebabkan naiknya tingkat pengangguran nasional, yang akhirnya akan menjadi beban bagi pembangunan nasional dan menciptakan *instability* di bidang ekonomi dan politik. Untuk itu sudah saatnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang Ketena gakerjaan yang diantara isinya adalah mengatur hak perlindungan bagi pekerja untuk tidak terlalu mudah tergeser oleh penggunaan teknologi

yang lebih maju atau digantikan oleh modal.

Peranan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) hendaknya dapat terus ditingkatkan untuk memperbaiki *bargaining power* pekerja, tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Karena hanya melalui serikat pekerjalah nasib dan kesejahteraan pekerja dapat ditingkatkan.

Peningkatan UMR 1997 diharapkan dapat menjadi titik awal pemberantasan pungutan-pungutan tak resmi yang sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional, karena menciptakan biaya ekonomi tinggi. Juga perlu selalu dilakukan deregulasi yang akan menciptakan reformasi prosedur dan perizinan agar menjadi lebih pendek dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Analisis CSIS, (1994). *Kemiskinan Mengais Sumber Daya*, Jakarta, CSIS, No. 3.

Orley C.A. and Richard Layard, 1986. *Handbook of Labor Economics*, Amsterdam, North-Holland,

Harian Umum *Republika*, 13 Maret 1995.

—————, 22 Januari 1997.

Harian Umum *Kompas*, 22 Januari 1997.

Nur Feriyanto, (1997), " Naiknya UMR, Bukan Sekadar Naiknya Upah Pekerja ", *Kedaulatan Rakyat*, 27 Januari.

—————, (1977), "Menengok Upah Minimum Regional 1997 dan Struktur Pasar Kerja", *Kedaulatan Rakyat*, 24 Februari.

—————, (1977), " Kenaikan UMR, Tantangan Tingkatkan Efisiensi", *Yogya Post*, 9 Maret.

Sinar Grafika, (1996), *UMR -96, PHK dan Pesangon*, Jakarta.

Warta Demografi, (1994), *UMR Naik, Kesejahteraan Pekerja Meningkatkan?*, Jakarta, LD FE UI, No.6.

World Bank Policy Research, (1995), *Bulletin, World Bank*, Volume 6, Number 4.